

**PENJERATAN UTANG OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Anwar Mohammad Aris¹, Sukman²
anwarmohammadaris@gmail.com¹, sukmanjois@gmail.com²
Universitas Islam Malang

Abstrak: Penjeratan utang tersistematis dan terorganisasi dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara transnasional dalam pola rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI). Praktek itu terjadi sejak lama sebelum—bahkan masih semarak dilakukan sesudah—disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kegagalan pemerintah membebaskan biaya penempatan, memastikan aturan turunannya tak melindungi pekerja migran Indonesia dari praktek rente, praktek pencurian upah dan overcharge, bahkan ribuan kasus penjeratan utang semakin marak dilakukan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum primer berupa data sekunder juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pidana, karya ilmiah dan laporan hasil penelitian. Data sekunder tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisa menggunakan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Badan, Peraturan Dirjen. Novelty penelitian ini yaitu: (1) Negara gagal membebaskan biaya penempatan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana amanat pasal 30, Pasal 72, Pasal 86 UU. No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2) Penjeratan utang dilakukan P3MI secara sistematis dalam pola rekrutmen pekerja migran Indonesia, terkategori sebagai tindak pidana perdagangan orang, bisa dipahami melalui modus operandi penjeratan utang kepada PMI ketika pra penempatan dan pasca penempatan. (3) Delik penjeratan utang dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dipahami melalui unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1, Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : penjeratan utang, pekerja migran, perdagangan orang, pelindungan.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, human trafficking, disebut juga “perbudakan modern”. Kata perbudakan dan perdagangan manusia sering digunakan secara bergantian, namun “perbudakan” memiliki definisi yang lebih umum. Perbudakan semula legal, diatur dan menjadi praktek umum pada sebagian besar sejarah manusia dalam lintas budaya dan benua. Praktek ini sering dilakukan oleh satu kelompok orang atas kelompok lain. Hingga pada abad ke-19, bermunculan gerakan internasional mulai menuntut peniadaan perbudakan dalam segala bentuknya. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan mengumpulkan, memindahkan, menerima, atau menahan manusia dengan ancaman, paksaan, atau penipuan, untuk tujuan eksploitatif.

Sekarang perbudakan ilegal di mana pun di dunia. Tapi perdagangan manusia masih terjadi di setiap negara, meskipun United Nations gencar berkampanye mewajibkan negara-negara anggotanya berkomitmen memerangi dan memberantas perdagangan manusia, tapi para pelakunya masih leluasa berjejaring transnasional melangsungkan perdagangan manusia. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Terbitlah resolusi 55/25 yang kemudian dikenal dengan Protokol Palermo. Peristiwa ini menjadi pernyataan internasional pertama yang mengakui bahwa perbudakan modern masih berlangsung, bukan hanya menelan korban perempuan dan anak-anak, tapi juga memastikan laki-laki menjadi korban perdagangan manusia.

Pada bulan Maret 2007, UNODC meluncurkan United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) sebagai kampanye perang terhadap pelaku perdagangan manusia. Inisiatif ini menuntut para pemimpin dunia untuk memerangi pedagang manusia. Hasilnya pada 4 Desember 2007, 116 negara menandatangani protokol perjanjian untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mengesahkan UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO). Perdagangan orang dalam pemahaman undang-undang ini diartikan sebagai:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal perdagangan orang tidak hanya didefinisikan sebagai “penjualan”, melainkan segala hal yang bersifat memaksa, eksploitasi dan penjeratan utang dikategorikan sebagai TPPO. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) adalah orang-orang yang rentan menjadi korban TPPO. Mereka disebut rentan karena melakukan migrasi kerja ke luar negeri yang tak bisa leluasa mengakses perlindungan hukum untuk mencegah—bahkan tidak leluasa menuntut keadilan ketika mereka menjadi korban TPPO.

Terjadi peningkatan signifikan kasus perdagangan manusia dalam satu dekade ini. Terhitung sejak tahun 2000 tercatat setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta orang diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak. Pasca pandemi Covid-19, eksploitasi manusia di dunia meningkat tajam hingga 10 juta orang setiap tahunnya. Tahun 2021 perdagangan orang tercatat mencapai 49,6 juta kasus seiring

dengan krisis ekonomi hingga konflik geopolitik dunia yang tajam. Data tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Government and Business Forum (GABF) ke 2 yang digelar dalam Bali Process Ministerial Conference (Bali Process) ke-8 di Adelaide Convention Center, Adelaide, Australia pada 9 Februari Tahun 2023. Kasus modern slavery paling banyak terjadi di kawasan Asia dan Pasifik mencapai 65 persen. Diikuti Afrika 14 persen, Eropa dan Asia Tengah 10 persen, Amerika 7 persen, dan Timur Tengah 4 persen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative, berupa menghimpun rangkaian peraturan tertulis, perilaku personal dan sistem kerja lembaga pemerintah dan swasta, dan bersifat deskriptif. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, selain itu data-data sekunder yaitu data dari BP2MI, Jurnal-jurnal dijadikan acuan untuk memaparkan hubungan sebab-akibat antara kegagalan negara membebaskan biaya penempatan dengan keleluasaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melakukan penjeratan utang kepada pekerja migran Indonesia (PMI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Penjeratan Utang Kepada Pekerja Migran Indonesia Dengan Kegagalan Negara Membebaskan Biaya Penempatan.

Pasal 30 UU. No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi:

Ayat 1:

PMI (pekerja migran Indonesia) tidak dapat dibebani biaya penempatan.

Ayat 2:

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal tersebut melarang pembebanan biaya penempatan, sekaligus mengamankan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan diatur Kepala Badan. Pembebasan biaya lebih lanjut diatur Pasal 72 Undang-undang yang sama yang berbunyi: Setiap orang dilarang: (a). membebani komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada PMI. Pasal 86 undang-undang yang sama menjelaskan sanksi bagi pelaku pembebanan biaya penempatan kepada PMI yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar, setiap orang yang: (a). membebani komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.

Pembebasan biaya penempatan sebagaimana diamanatkan Pasal 30 Ayat 1, Pasal 72 dan Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran tersebut secara normatif bisa dimaknai bertujuan meminimalisir PMI unprocedural terjebak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang akibat mahalnya pengurusan biaya penempatan yang mempersulit PMI prosedural. Sebelum lahirnya UU. Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, berlaku peraturan-peraturan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatur biaya ke beberapa negara penempatan, salah satu contohnya biaya penempatan sektor non formal untuk Negara Taiwan diatur Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009, dan masih berlaku hingga dicabut pada tahun 2023.

3 (tiga) tahun setelah lahirnya UU. Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, muncul Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, namun tidak efektif membebaskan biaya penempatan. Kemudian Kepala BP2MI merevisi peraturan tersebut dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya

Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang juga tidak efektif. Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tersebut mengatur 10 jenis pekerjaan yang dibebaskan dari biaya penempatan, yaitu Pengurus Rumah Tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh lansia, Juru masak, Supir keluarga, Perawat taman, Pengasuh anak Petugas kebersihan, Pekerja Ladang / Perkebunan dan Awak Kapal perikanan migran.

Karena tidak efektif, lebih definitif kemudian BP2MI membuat skema pembayaran biaya penempatan tersebut dalam Keputusan Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Aturan tersebut memuat komponen biaya dan siapa yang membayarnya, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah: Menanggung biaya pelatihan kerja dan biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja, pemberi kerja: Menanggung biaya tiket keberangkatan, tiket kepulangan, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial pekerja migran Indonesia (selama bekerja), pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan, transportasi, akomodasi selama proses di Indonesia, biaya jasa Perusahaan.

Skema pembayaran biaya penempatan tersebut juga gagal dilaksanakan. Misalnya, pemerintah Taiwan menolak jika rakyatnya yang mempekerjakan PMI dibebani biaya penempatan tersebut. Indikasi kegagalan itu tampak ketika pada 21 Juni 2022 BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja melakukan mediasi Joint Task Force (JTF) antara Indonesian Economic and Trade Office to Taipei dan TETO (Taiwan Economic and Trade Office), peserta dari Indonesia adalah perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan perwakilan BP2MI, dan menetapkan poin-poin sebagai berikut:

- a. Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 untuk negara penempatan Taiwan tidak diberlakukan.
- b. Pemerintah Taiwan menghapus biaya service agency sebesar 16.000 NTD.
- c. Kenaikan gaji PMI sektor domestik dari 17.000 NTD menjadi 20.000 NTD.

Kegagalan pemerintah menerapkan zero cost tersebut disusul dengan BP2MI mengubah skema pembayaran biaya penempatan untuk 10 jenis jabatan tersebut, biaya dibebankan kepada PMI melalui Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Justru setelah itu terjadi pertentangan norma, peraturan-peraturan BP2MI tersebut tak menghentikan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ketika itu yang telah berlaku sebelumnya, salah satunya KEP.153/PPTK/VI/2009 (membebankan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia untuk negara penempatan Taiwan, berlaku hingga tahun 2023). Sementara Peraturan Kepala BP2MI Nomor 09 Tahun 2020, Peraturan Kepala BP2MI Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214 Tahun 2021, seluruhnya mengatur pembebasan biaya penempatan.

Pertentangan norma tersebut menghilangkan makna Pasal 30, Pasal 72 dan Pasal 86 UU. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan pembebasan biaya penempatan atau zero cost kepada PMI sekaligus mengandung sanksi yang definitif bagi pelanggarnya. Meskipun lazim terjadi, antinomi dalam norma adalah ancaman terhadap hilangnya asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, kecuali terdapat harmonisasi secara proporsional agar menghasilkan suatu sistem hingga faktor-faktor pertentangan tersebut menciptakan kepaduan yang luhur. Belum tampak harmonisasi dalam antinomi tersebut setelah terbitnya UU. Nomor 18 Tahun 2017, sebagai aturan turunannya, peraturan-peraturan BP2MI yang melarang pembebanan biaya penempatan tersebut tak menghentikan Keputusan Dirjen Binapenta yang membebankan biaya penempatan hingga tahun 2023.

Berikut contoh aturan pembebanan biaya penempatan PMI prosedural atau cost structure oleh Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009 tersebut, untuk negara penempatan Taiwan:

Struktur biaya penempatan pada tahun 2009 untuk Taiwan:

- a. Bagi calon PMI non (yang belum pernah bekerja ke luar negeri) Rp. 17.925.400.-

- b. Bagi calon PMI eks (yang sudah pernah bekerja ke luar negeri) kurang dari 1 tahun Rp. 10.075.400.,
- c. Bagi calon PMI eks lebih dari 1 tahun Rp. 10.200.400. 4) Bagi PMI sektor formal Rp. 10.675.400.

Pada tahun 2023 cost structure untuk penempatan Taiwan tersebut di atas dicabut. Kemudian diganti dengan cost structure sebagai berikut: Bagi calon PMI dari Jawa Rp. 8.122.000 + TWD 20.000, dan bagi Calon PMI dari luar Jawa Rp. 9.622.000 + TWD 20.000.

Struktur biaya penempatan pada tahun 2009 untuk penempatan Hong Kong: Bagi calon PMI non (yang belum pernah bekerja ke luar negeri) Rp. 14.530.000., bagi calon PMI eks (yang belum pernah bekerja ke luar negeri) kurang dari 1 tahun Rp. 5.880.000., dan bagi calon PMI eks (yang belum pernah bekerja ke luar negeri) lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun Rp. 6.030.000.

Pada tahun 2023 cost structure untuk penempatan Hong Kong tersebut di atas dicabut. Kemudian diganti dengan cost structure sebagai berikut: bagi calon PMI dari Jawa Rp. 8.090.000 + HKD 4.960, dan bagi calon PMI dari luar Jawa Rp. 9.590.000 + HKD 4.900.

Peraturan-peraturan pembebanan biaya tersebut adalah beberapa contoh peraturan penentu nasib 1.221.715 orang pekerja migran Indonesia prosedural dari seluruh wilayah Indonesia yang melakukan migrasi kerja ke luar negeri—jumlah penempatan tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2018 berjumlah 283.640 orang, pada tahun 2019 berjumlah 276.553 orang, pada tahun 2020 berjumlah 113.173, pada tahun 2021 berjumlah 72.624 orang, pada tahun 2022 berjumlah 200.761 orang, pada tahun 2023 berjumlah 274.964 orang. Setelah tak bisa membebaskan biaya penempatan, pemerintah mengatur skema pembiayaan melalui pinjaman lembaga keuangan rente. Biaya penempatan tetap menjadi beban PMI, menyusul kemudian ribuan kasus penjeratan utang kepada PMI semakin marak dilakukan P3MI dan pembebasan biaya penempatan tidak pernah terjadi.

Periode 2018 hingga 2023, BP2MI merilis lebih dari 22 P3MI yang menempatkan PMI ke seluruh negara tujuan. Berdasarkan rilis Kementrian Tenaga Kerja pada 2023 terdapat 362 P3MI yang aktif melakukan praktek penempatan ke negara-negara penempatan pemberi kerja.

2. Terjadinya Delik Penjeratan Utang Dalam Pola Rekrutmen Pekerja Migran Indonesia Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berikut adalah skema P3MI merekrut PMI prosedural yang memastikan penjeratan utang:

Skema perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) melibatkan beberapa langkah yang harus dilewati oleh calon PMI sebelum mereka memulai pekerjaan di luar negeri.

Pertama, sebelum merekrut PMI, P3MI harus memiliki Surat Perjanjian Kerja Sama Penempatan dengan agensi pemberi kerja di luar negeri dan surat permintaan pekerja yang disahkan oleh lembaga negara Indonesia di luar negeri. Kedua, calon PMI bisa direkrut oleh calo atau sponsor yang memberikan informasi awal tentang proses kerja di luar negeri, atau mereka bisa mendaftar secara mandiri ke P3MI setelah mengetahui informasi lowongan kerja. Ketiga, pada saat mendaftar, PMI harus memenuhi semua syarat seperti dokumen identitas dan sertifikat kompetensi.

Selanjutnya, P3MI akan menahan semua dokumen calon PMI untuk mengurus persyaratan pra-penempatan dan memberikan informasi lowongan pekerjaan di negara penempatan. Calon PMI juga akan diberi penjelasan tentang skema penempatan kerja dan biaya-biaya yang terkait. Banyak calon PMI membayar biaya penempatan dengan sistem potong gaji, di mana mereka harus memberikan jaminan berupa dokumen atau surat-surat berharga. Namun, seringkali proses rekrutmen dilakukan tanpa memiliki job order, sehingga banyak calon PMI terkatung-katung tanpa kejelasan kapan akan bekerja.

Proses seleksi dilakukan oleh P3MI sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan penempatan dengan melibatkan petugas antar kerja. Calon PMI yang lulus seleksi akan dibantu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengurus

visa kerja. Setelah itu, mereka mengikuti Orientasi Pra Penempatan (OPP) dan menandatangani perjanjian kerja. Namun, banyak PMI baru menyadari bahwa mereka terjerat utang setelah melalui proses ini, karena P3MI sering melakukan markup biaya yang tidak dijelaskan secara rinci kepada calon PMI.

Pada proses administrasi seperti dijelaskan pada skema rekrutmen di atas, sebelum penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, P3MI sudah lazim mengiming-imingi PMI uang saku dan atau uang Fee untuk keperluan PMI atau keluarganya namun tidak dijelaskan bahwa itu merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan oleh PMI dengan sistem rente atau jumlah berlipat ganda. Iming-iming uang saku tersebut agar PMI mendaftar ke P3MI tertentu, ternyata uang saku itu utang untuk membayar keperluan mengurus syarat penempatan atau pemberangkatan PMI yang kemudian ditagih dengan jumlah berlipat ganda. Contoh jeratan utang tersebut bisa dipahami dalam kasus pengaduan PMI di Hong Kong bernama Martini pada laman BP2MI berikut:

PMI tersebut terjerat utang dengan modus overcharge. Uang saku atau uang fee yang dijanjikan oleh P3MI sejumlah Rp 5.000.000., ternyata hanya diberikan Rp. 3.000.000., saat proses administrasi di tanah air. PMI tersebut membayar kepada P3MI (PT. Jafa Indo Corpora) senilai total Rp. 29.472.666 dengan cara dipotong upah selama 3 bulan berturut-turut. Overcharge yang menjerat Martini senilai Rp. 26.472.666., (hasil dari Rp. 29.472.666. - Rp. 3.000.000.). Martini harus membayar jeratan utang dengan modus overcharge itu, karena khawatir ijazah, KTP, Kartu Keluarga yang ditahan oleh P3MI tidak dikembalikan. Bersamaan dengan Martini, pada tahun yang sama Deputi Bidang Pelindungan Kawasan Asia Afrika BP2MI menerima 1127 pengaduan.

Berdasarkan standar kontrak kerja dari Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong, tiket, visa kerja, asuransi pra kerja dan ketika kerja, biaya administrasi, biaya pendidikan, atau biaya serupa lainnya ditanggung oleh majikan pemberi kerja. Jika PMI telah membayar biaya-biaya tersebut, maka pemberi kerja wajib mengembalikannya dengan sistem reimbursement. Tapi P3MI masih membebankan biaya-biaya yang sudah dibayarkan oleh pemberi kerja atau majikan Martini tersebut. Kasus jeratan utang yang dilakukan oleh P3MI akibat praktek overcharging atau tagihan berlipat ganda meramaikan laman pengaduan BP2MI. Misalnya, biaya penempatan sesuai aturan sebesar Rp.17.925.400., tapi P3MI mewajibkan PMI membayar Rp. 25.000.000., bahkan ada P3MI yang mewajibkan PMI membayar Rp. 40.000.000.

P3MI juga marak menjerat utang kepada PMI prosedural sektor domestik dengan modus double loan. Ketika PMI telah diberangkatkan oleh P3MI ke negara penempatan, setelah mereka bekerja dan menerima upah, tiba-tiba muncul tagihan yang tidak terdapat dalam kontrak kerja dan perjanjian lainnya, mereka pun langsung dipotong upah oleh agensi di negara penempatan atau PMI itu membayar sendiri melalui lembaga keuangan di negara penempatan yang bekerja sama dengan P3MI. Pada 2017 seorang PMI bernama Leonita Jackyyah terjerat kasus double loan, ia dibebani dua utang, pertama sebesar TWD 5.262 yang wajib dibayar setiap bulan sebanyak 5 bulan berturut-turut, totalnya TWD 26.310. Kedua, tagihan sebesar TWD 4.300. setiap bulan yang wajib dibayar sebanyak 8 bulan berturut-turut, totalnya TWD 34.400. Leonita terjerat utang pertama TWD 26.310 + utang kedua totalnya TWD 34.400 = TWD 60.710 yang tak disadarinya.

Semula Leonita tak sadar membayar tagihan TWD 4.300 yang diangsur setiap bulan selama 8 bulan tersebut. Sesudah membayar 4 kali berturut-turut karena setiap bulan mendapat tagihan dari Afavor Inc., (mitra Koperasi Arrahman milik konsorsium P3MI), PMI ini baru sadar kewajibannya hanya membayar biaya penempatan sesuai kontrak kerja dan ia tidak mau membayar lagi. Leonita kemudian digugat Agensi Afavor Inc., di Pengadilan Negeri Shilin Taiwan karena tidak mau membayar sisa utang yang tak dikehendaknya sejumlah TWD 17.200 (TWD 4300 x 4). Tak terima dengan gugatan tersebut, Leonita menggugat balik Agensi Afavor Inc. karena tagihan tersebut tidak berdasar dan ia menuntut pengembalian TWD 17.200 yang sudah dibayarkannya. Singkatnya Leonita memenangkan gugatannya. Agensi Afavor Inc. tersebut diwajibkan mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan Leonita.

Leonita mengadukan P3MI (PT. Sinar Pusaka Abadi domisili di Sidoarjo) yang menemukannya ke Taiwan kepada BP2MI atas penjeratan utang yang tak dikehendaknya sebesar TWD 17.200 (TWD 4.300 x 4), saat itu setara Rp. 16.160.000. Atas aduan itu, BP2MI memberi sanksi PT. Sinar Pusaka Abadi dengan menghentikan sementara operasional atau tidak boleh menempatkan P3MI selama 3 bulan, kemudian BP2MI mengajukan proses skorsing ke Kementerian Tenaga Kerja. Pada 24 Februari 2020 PT. Sinar Pusaka Abadi dicabut izinnya, dan pada tahun yang sama BP2MI merilis 126 P3MI dari berbagai wilayah di Indonesia dicabut izinnya dengan SK Pencabutan Nomor 145 Tahun 2020. Peristiwa tersebut menunjukkan kesengajaan P3MI yang dilakukan dengan sadar dan terencana menjeratkan utang kepada PMI prosedural. Selain dirugikan atas jeratan utang tersebut, Leonita juga sangat dirugikan karena harus menyewa pengacara Taiwan dengan biaya sendiri, wajib menghadiri persidangan hingga selesai dengan biaya transportasi, dan selama meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti persidangan ia harus dipotong upahnya.

Kasus lain berupa ketidaksesuaian jumlah utang yang harus dibayarkan PMI sesuai perjanjian penempatan saat sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Ia mendapat tagihan biaya yang tidak ada dalam perjanjian yang ditandatangani saat masih di tanah air. Seperti PMI bernama Lastris Astarina, pada 2018 di negara penempatan Taiwan menjadi korban penjeratan utang yang dilakukan P3MI dengan modus operandi melipatgandakan utang. Setelah PMI tersebut mengadu ke BP2MI, P3MI mendapat teguran agar mengembalikan uang yang telah diterimanya dari modus operandi overcharge. P3MI tersebut mengembalikan uang Lastris, itupun menggunakan kurs yang ditetapkan cost structure Keputusan Dirjen Binapenta Nomor 153 tahun 2009 (Rp. 385 per TWD 1). Padahal saat PMI tersebut terpaksa membayar overcharge menggunakan Dollar Taiwan yang kursnya berjalan sesuai real time jauh lebih tinggi dari Rp. 385.,

Utang Lastris diklaim P3MI di Indonesia sebesar Rp. 21.540.600., alasannya pinjaman ini sebagai akumulasi biaya yang dikeluarkan P3MI selama proses rekrutmen hingga pemberangkatan ke Taiwan tanpa rincian. Tapi anehnya Lastris diwajibkan membayar dalam bentuk Dollar Taiwan yang jumlahnya dipatok dengan angsuran setiap bulan TWD 6.582 selama 9 bulan berturut-turut, dibayarkan setiap setelah menerima upah kerja setiap bulannya. Total yang harus dibayar Lastris adalah TWD 6.582 x 9 = TWD 59.238. Setelah Lastris bekerja di negara penempatan, agensi membebaskan potongan sebesar TWD 9.802 setiap bulan selama 7 bulan berturut-turut, maka total pembebanan biaya penempatan adalah TWD 9.802 x 7 = TWD 68.614. Maka jumlah TWD 68.614 x 385 (kurs yang dipatok pemerintah sejak tahun 2009) = Rp. 26.416.390. Jika disesuaikan dengan kurs yang ditetapkan cost structure tersebut, maka kerugian Lastris akibat jeratan utang tersebut Rp. 26.416.390., - Rp. 21.540.600., = Rp. 4.875.790.

Kurs atau nilai tukar antara Rupiah dengan Dollar Taiwan sangat penting diperhatikan. Kurs Dollar Taiwan dalam Rupiah saat Lastris terpaksa membayar jeratan utang tersebut, sesuai kurs yang berjalan secara real time sebesar Rp. 32.161.296., maka kerugian Lastris adalah Rp. 32.161.296. - Rp. 21.540.600., = Rp. 10.620.696., rincian kurs berjalan sesuai real time saat itu sebagai berikut: Agustus 2018, TWD 1 = Rp. 467., x 9.802 = TWD Rp. 4.577.534., September 2018, TWD 1 = Rp. 469., x TWD 9.802 = Rp. 4.259.458., Oktober 2018, TWD 1 = Rp. 491., x TWD 9.802 = Rp. 4.812.782., November 2018, TWD 1 = Rp. 476 x TWD 9.802 = Rp. 4.665.752., Desember 2018, TWD 1 = Rp. 471 x TWD 9.802 = Rp. 4.616.742., Januari 2019, TWD 1459 x TWD 9.802 = Rp. 4.499.118., dan Februari 2019, TWD 1 = Rp. 455 x TWD 9.802 = Rp. 4.459.910.,

Klaim tagihan utang P3MI yang tak jelas rincian dan peruntukannya saat Lastris masih di penampungan dibebankan Rp. 21.540.600., kemudian dilipatgandakan dengan tagihan dalam Dollar Taiwan sehingga PMI itu membayar senilai rupiah saat itu Rp. 32.161.296. Setelah terbukti menjerat utang kepada PMI, saat diklarifikasi oleh BP2MI, P3MI tersebut mengembalikan sesuai kurs yang ditetapkan cost structure tersebut dengan kurs Dollar Taiwan yang ditetapkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 385 per TWD 1 (ketentuan pemerintah tahun 2009), itupun P3MI hanya mengembalikan Rp. 3.000.000.,

padahal kasus Lastri terjadi pada tahun 2018, nilai tukar rupiah terhadap Dollar Taiwan saat itu jauh lebih tinggi. Bersamaan dengan Lastri Astarina, pada tahun yang sama Deputi Bidang Pelindungan Kawasan Asia Afrika BP2MI menerima 1127 pengaduan.

PT. Laatsansa Lintas Internasional adalah P3MI yang menempatkan Lastri ke Taiwan. Pada 2018 P3MI tersebut menempatkan PMI prosedural ke negara penempatan berjumlah 734 orang, pada 2019 berjumlah 1.016 orang. Kompleksitas masalah penjeratan utang yang dilakukan P3MI dalam 2 (dua) modus operandi seperti dipaparkan di atas—merampas milyaran dollar hasil keringat dan darah PMI—tak kunjung menggugah negara melakukan perbaikan sistem pelindungan PMI dari jeratan utang. Penjeratan utang terhadap PMI menggunakan 2 (dua) modus operandi seperti dipaparkan di atas adalah sedikit dari banyaknya modus operandi yang mustahil disampaikan seluruhnya dalam penelitian ini. Penjeratan utang kompleksitasnya terbukti tak bisa disederhanakan dengan peraturan-peraturan sekaitan pelindungan PMI seperti disebutkan di atas, menjadi cermin kegagalan negara melakukan pelindungan.

KESIMPULAN

- a. Hubungan penjeratan utang kepada pekerja migran Indonesia dengan kegagalan negara membebaskan biaya penempatan, secara normatif harus dilihat dan dipahami dari pasal 30, Pasal 72, Pasal 86 UU. No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah lahirnya undang-undang tersebut terjadi antinomi norma: salah satunya antara Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009 dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu (lahir sebelum undang-undang tersebut, masih berlaku hingga tahun 2023)—yang membebaskan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia—dengan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020, Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214 Tahun 2021—yang mengatur pembebasan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia. Pertentangan norma tersebut menghilangkan makna Pasal 30, Pasal 72 dan Pasal 86 UU. Nomor 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan pembebasan biaya penempatan atau zero cost kepada PMI sekaligus memastikan sanksi yang definitif bagi pelanggarnya. Peraturan pembebasan biaya penempatan atau zero cost tersebut gagal diterapkan—setelah sebelumnya aturan-aturan pembiayaan muncul silih berganti—justru menjadi surga para rentenir berkedok koperasi dan lembaga keuangan lainnya, baik yang dilakukan rentenir maupun P3MI.
- b. Terjadinya penjeratan utang dalam pola rekrutmen pekerja migran Indonesia sebagai tindak pidana perdagangan orang, pertama bisa dipahami melalui modus operandi penjeratan utang kepada PMI ketika pra penempatan dan pasca penempatan. Sejak direkrut calo atau mendaftar sendiri ke P3MI hingga berangkat bekerja ke luar negeri, PMI terjerat utang yang sebagian besar hasil markup dan tidak jelas peruntukannya. Mereka dipaksa menandatangani surat perjanjian utang, surat pernyataan sanggup bayar sebelum menandatangani surat perjanjian kerja dan mereka rata-rata tidak menerima salinannya. Kedua bisa dipahami dari modus operandi penjeratan utang kepada PMI pasca penempatan. Saat PMI telah bekerja di negara penempatan, P3MI menjerat utang kepada PMI prosedural sektor domestik, salah satunya menggunakan modus double loan. Tiba-tiba muncul tagihan yang tidak terdapat dalam kontrak kerja dan perjanjian lainnya, mereka pun langsung dipotong upah oleh agensi di negara penempatan atau PMI itu membayar sendiri melalui lembaga keuangan di negara penempatan yang bekerja sama dengan P3MI.

DAFTAR PUSTAKA

Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, Penerbit SBMI 2018

- Fence M. Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, 2007, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).
- Laporan Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Bidang Pelindungan Kawasan Asia Afrika Nomor Aduan: ADU/092022/059221 atas nama Martini
- Laporan Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Bidang Pelindungan Kawasan Asia Afrika, Nomor Aduan: ADU/082019/046747 atas nama Latri Astarina
- Kasus Latri terjadi 2018, kurs yang digunakan untuk membayar ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Binapenta Nomor 153 tahun 2009, mengapa kurs ditetapkan nilainya, bukankah nilai tukar mata uang itu dinamis. Ketidakadilan yang nyata menjerat leher PMI dalam hal ini, PMI berutang rupiah, mengapa mengembalikannya dengan mata uang asing atau membayar dengan rupiah tapi dikurskan dengan mata uang asing
- Keputusan Dirjen Nomor KEP.153/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan
- Lexy J. Moelong, Metodologi penelitian kualitatif, 2019, Penerbit Rosda
- Lihat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 214 Tahun 2021.
- Lihat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong
- Lihat Keputusan Menaker Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan
- Lihat Keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 256 Tahun 2023 Tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Perseorangan Di Hong Kong
- Lihat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan
- Lihat Keputusan Dirjen Nomor 3/529/PK.02.02/VIII/2023 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Tentang Biaya Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan
- Lihat Keputusan Dirjen Nomor KEP.152/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan
- Lihat Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan
- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, 2003, Jakarta: Laperra Pustaka Utama
- <http://siskotkln.bp2mi.go.id/files/B.236-KWS1-PP.03.04-VIII-2022.pdf> diakses pada 23 Desember 2023
- <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> diakses pada 25 Desember 2023
- https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data_26-06-2023_Daftar_P3MI_Aktif_Per_30_April_2023.pdf diakses pada 25 Desember 2023
- [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI___2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI___2019(2).pdf) diakses 1 Desember 2023
- <http://siskotkln.bp2mi.go.id/files/B243.pdf> diakses pada 25 Desember 2023
- http://siskotkln.bp2mi.go.id/files/Cost_Structure_dan_Angsuran_KUR.pdf diakses pada 25 Desember
- https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data_26-06-2023_Daftar_P3MI_Aktif_Per_30_April_2023.pdf diakses pada 25 Desember 2023
- <https://sbmi.or.id/sbmi-taiwan-menangkan-gugatan-kasus-tagihan-utang-ganda/> diakses pada 25 Desember 2023
- Human-Trafficking (www-unodc-org) –diakses pada 11 Desember /2023